
Cyberporn sebagai Bentuk Cybercrime: Analisis Kriminologi terhadap Penyebaran Konten Pornografi di Ruang Digital

Amanda Mellyuana¹, Ni Putu Rai Yuliartini²

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email Korespondensi: amanda@student.undiksha.ac.id, raiyuliartini@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 15 Januari 2026

ABSTRACT

The distribution of pornographic content in the digital space is a phenomenon that continues to grow along with advances in information technology, despite being regulated and prohibited by Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. This crime not only raises legal issues but also presents complex social challenges in the digital era. This study aims to analyze why the distribution of pornographic content online continues to occur despite the existence of strict legal regulations, and how a criminological perspective explains the opportunities for crime and the motives of perpetrators in the practice of cyberporn as a form of cybercrime. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, supported by a review of literature and related legal documents. The results show that the characteristics of the digital space, such as anonymity, ease of distribution, and weak supervision, create significant opportunities for perpetrators to commit crimes. From a criminological perspective, specifically the Opportunity Theory, cyberporn is understood as a crime influenced by the conducive digital environment and the low perceived legal risk for perpetrators. A legal approach focused on criminal punishment is considered ineffective without accompanying preventative measures capable of reducing the opportunities for crime. This study concludes that combating cyberporn requires an integration of positive law and a criminological approach focused on prevention and strengthening social control in the digital space.

Keywords: cyberporn, cybercrime, criminology.

ABSTRAK

Penyebaran konten pornografi di ruang digital merupakan fenomena yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi, meskipun telah diatur dan dilarang melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga menghadirkan tantangan sosial yang kompleks di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa penyebaran konten pornografi secara online masih terjadi meskipun telah terdapat pengaturan hukum yang tegas, serta bagaimana perspektif kriminologi menjelaskan peluang kejahatan dan motif pelaku dalam praktik cyberporn sebagai bentuk cybercrime. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh kajian literatur dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik ruang digital, seperti anonimitas, kemudahan distribusi, dan lemahnya pengawasan, menciptakan peluang kejahatan yang besar bagi pelaku. Dari perspektif kriminologi, khususnya Teori Kesempatan, cyberporn dipahami sebagai kejahatan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan digital yang kondusif serta

rendahnya risiko hukum yang dirasakan pelaku. Pendekatan hukum yang berfokus pada pemidanaan dinilai belum cukup efektif tanpa disertai upaya pencegahan yang mampu mengurangi peluang kejahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan cyberporn memerlukan integrasi antara hukum positif dan pendekatan kriminologis yang berorientasi pada pencegahan dan penguatan kontrol sosial di ruang digital.

Kata Kunci: *cyberporn, cybercrime, kriminologi.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perkembangan besar dalam kehidupan masyarakat modern, baik perkembangan dalam porsi positif dan juga negatif. Ruang digital yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga menjadi peluang baru bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan kemajuan teknologi adalah penyebaran konten pornografi secara online. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya memperluas akses informasi, tetapi juga membuka peluang terjadinya kejahatan dengan skala dan dampak yang lebih luas dibandingkan kejahatan konvensional. Sehubungan dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih ini, semakin banyak pula modus-modus kejahatan yang timbul di dalam kehidupan bermasyarakat, kejahanan-kejahanan di ruang digital semakin liar dan tak terkendali. Selain itu semakin berkembangnya era modernisasi dan globalisasi juga berdampak pada pergeseran nilai dan norma yang ada di Indonesia (Ira Yanti, dkk, 2023).

Dalam konteks hukum Indonesia, aturan mengenai pornografi telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-Undang ini secara tegas menetapkan hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi (Hanifah, 2013). Peraturan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk mengendalikan dampak negatif pornografi melalui instrumen hukum pidana. Namun, meskipun norma hukum telah dirumuskan secara jelas, realitas menunjukkan bahwa penyebaran konten pornografi secara online masih terus terjadi dan bahkan cenderung meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Tidak hanya di Indonesia, Kejahanan Pornografi yang dilakukan melalui ruang siber juga merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang hingga saat ini belum diatur secara komprehensif sebagai kejahatan transnasional terorganisir, kondisi ini menyebabkan pelaku kejahatan cyberporn relatif lebih bebas beroperasi di ruang digital (Payu, 2025). Seperti hal nya di Malaysia, Kejahanan pornografi anak secara online telah menjadi ancaman serius yang lebih luas sejak hadirnya internet, karena ruang digital memberi pelaku akses yang lebih besar untuk mengeksplorasi dan menyebarkan konten ilegal tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, sejumlah negara, termasuk Malaysia, telah memperkuat kerangka hukum nasional mereka dengan memperkenalkan undang-undang dan kebijakan yang lebih tegas guna

melindungi anak dari kejahatan pornografi online dan memastikan bahwa pelaku dapat dipidanaan secara efektif (Ushama, 2020).

Penyebaran konten pornografi yang dilakukan melalui internet memiliki karakteristik yang berbeda dengan pornografi konvensional, sehingga sering disebut sebagai cyberporn. Cyberporn itu sendiri merupakan salah satu bagian dari cybercrime karena turut melibatkan penggunaan sistem elektronik dan internet sebagai sarana utama terjadinya kejahatan. Dengan demikian, penyebaran konten pornografi di ruang digital tidak hanya dapat dilihat sebagai pelanggaran norma hukum, tetapi juga sebagai bentuk kejahatan siber yang dipengaruhi oleh dinamika teknologi dan struktur sosial digital. Karena meskipun berbagai regulasi telah dibentuk untuk mencegah dan menindak kejahatan pornografi di ruang digital, penegakan hukum masih menghadapi kendala serius, seperti anonimitas pelaku di internet, pesatnya perkembangan teknologi, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Hambatan tersebut menjadikan kejahatan cyberpornografi sulit dideteksi dan ditindak secara efektif (Septianita dkk, 2024).

Beberapa penelitian telah mengkaji cyberporn dari perspektif yuridis, menelaah peraturan hukum dan kendala penegakannya. Penelitian yang mengkaji cyberporn dalam konteks Indonesia menunjukkan bahwa penyebaran pornografi melalui situs internet memberikan dampak signifikan sehingga dianggap sebagai tantangan besar dalam penegakan hukum pidana di era digital (Febriansyah, 2017). Selain itu penelitian lain juga menyoroti bahwa peraturan dan implementasi penanggulangan penyebaran konten pornografi perlu diperkuat melalui kombinasi norma hukum positif dan strategi penegakan yang komprehensif (Alhakim, 2021). Selain persoalan normatif, penelitian lain juga menyoroti aspek proses pembuktian cyberpornography terutama terkait penggunaan alat bukti elektronik yang masih menjadi tantangan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia (Banjarnahor, 2023). Kajian semacam ini penting terutama ketika kejahatan pornografi dilakukan melalui platform media sosial, dimana bukti digital menjadi elemen krusial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana oleh pelaku kejahatan.

Meskipun berbagai kajian telah membahas aspek normatif dan teknis penegakan hukum terhadap pornografi online, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam mengintegrasikan analisis hukum positif dengan perspektif kriminologi. Pendekatan kriminologi memandang kejahatan tidak semata-mata sebagai pelanggaran norma hukum yang harus dikenai sanksi, tetapi sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh interaksi antara peluang kejahatan, motif pelaku, serta kondisi lingkungan yang memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut. Dalam konteks ruang digital, karakteristik internet yang bersifat anonim, terbuka, dan minim pengawasan turut menciptakan kondusivitas bagi terjadinya cyberporn. Oleh karena itu, analisis kriminologi menjadi penting agar kebijakan penanggulangan cyberporn tidak hanya berorientasi pada pendekatan penal melalui pemidanaan, tetapi juga mampu mengidentifikasi dan menangani faktor-faktor struktural dan situasional yang menjadi penyebab utama terjadinya penyebaran konten pornografi di ruang digital.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama yaitu mengapa penyebaran konten pornografi di ruang digital masih terus terjadi meskipun telah diatur dan dilarang oleh UU Pornografi dan bagaimana perspektif kriminologi menjelaskan peluang kejahatan dan motif pelaku dalam penyebaran konten pornografi online sebagai bentuk cybercrime. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis fenomena tersebut dengan mengintegrasikan kerangka hukum positif dan teori kriminologi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan penegakan hukum di era digital seperti saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan hukum terkait pornografi, khususnya pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, serta keterkaitannya dengan regulasi kejahatan siber. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis penyebaran konten pornografi online melalui perspektif kriminologi, khususnya dalam memahami kejahatan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh peluang dan kondisi lingkungan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, dan bahan hukum sekunder, berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas cyberporn, cybercrime, dan kriminologi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu menguraikan permasalahan hukum dan mengaitkannya dengan konsep kriminologi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji efektivitas hukum secara empiris, melainkan untuk memahami bagaimana hukum positif mengatur pornografi dan bagaimana kriminologi dapat menjelaskan keterbatasan pendekatan hukum pidana dalam menanggulangi penyebaran konten pornografi di ruang digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengapa Penyebaran Konten Pornografi di Ruang Digital Masih Terus Terjadi Meskipun Telah Diatur dalam Undang-Undang Pornografi?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran konten pornografi di ruang digital masih terus terjadi meskipun telah diatur dan dilarang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Temuan dari penelitian ini diperoleh melalui analisis bahan hukum primer berupa aturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu cyberporn dan cybercrime. Berdasarkan hasil telaah tersebut, dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi digital telah menciptakan pola baru dalam terjadinya kejahatan pornografi yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh pendekatan hukum pidana konvensional. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

tentang Pornografi telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai larangan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi serta menjaga nilai kesusilaan dan moral publik. Secara normatif, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara telah memiliki instrumen hukum yang memadai untuk menindak pelaku penyebaran pornografi.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyebaran konten pornografi di ruang digital. Meskipun hukum itu sendiri pada dasarnya memiliki fungsi sebagai pembimbing, sebagai pengayom, pelindung serta penjaga moralitas dari suatu bangsa (Mega Sari dkk, 2023). Salah satu penyebabnya adalah karakteristik ruang siber yang memungkinkan penyebaran konten dilakukan secara cepat, luas, dan anonim (Banjarnahor, 2023). Dalam praktiknya, pelaku dapat dengan mudah mengunggah dan mendistribusikan konten pornografi melalui berbagai platform digital tanpa harus menunjukkan identitas yang jelas, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum. Dalam praktiknya, penyebaran pornografi melalui media sosial dan platform digital sering kali dilakukan oleh individu maupun kelompok yang memanfaatkan celah teknologi, seperti menggunakan akun anonim, server luar negri, dan sistem distribusi tertutup. Penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan siber, termasuk cyberporn memiliki tingkat risiko yang dirasakan pelaku lebih rendah dibandingkan kejahatan konvensional, sehingga meningkatkan keberanian pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam perspektif kriminologi, hasil penelitian menunjukkan bahwa cyberporn dapat dikategorikan sebagai bentuk cybercrime karena menjadikan internet sebagai sarana utama terjadinya kejahatan. Kejahatan ini tidak hanya bergantung pada niat pelaku, tetapi juga dikarenakan pada adanya peluang kejahatan yang tercipta akibat karakteristik ruang digital (Putra, 2015). W.A. Bonger W.A. mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya baik itu kriminologi teoritis yang berarti ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman atau kriminologi murni (Yuliartini, 2022). Melalui sudut pandang kriminologi peluang kejahatan, cyberporn ini bisa terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kemudahan melakukan kejahatan dan risiko hukum yang dihadapi pelaku. Kondisi ini menyebabkan kejahatan pornografi online terus berulang meskipun norma hukum telah tersedia. Maka dari itu dapat disimpulkan hambatan dari penanggulangan cyberporn menunjukkan bahwa lemahnya kontrol dan pengawasan digital menjadi faktor utama yang dapat membuka peluang kejahatan.

Bagaimana Perspektif Kriminologi Menjelaskan Peluang Kejahatan dan Motif Pelaku dalam Penyebaran Konten Pornografi Online sebagai Bentuk Cybercrime?

Keberadaan ruang digital menciptakan peluang kejahatan yang signifikan. Internet menyediakan target yang luas dan mudah dijangkau, yaitu pengguna media sosial dan platform digital secara umum. Pada saat yang sama, pengawasan terhadap aktivitas digital masih relatif lemah, baik dari sisi negara maupun

penyelenggara platform. Ketidakseimbangan antara kemudahan melakukan kejahatan dan risiko hukum yang dihadapi pelaku inilah yang menjadikan cyberporn terus berulang sebagai fenomena kejahatan di ruang digital. Selain motif ekonomi yang sering kali muncul pada pelaku yang berada dalam kondisi keuangan yang sulit (Yulianti,dkk, 2025), Motif pelaku penyebaran konten pornografi online tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial di ruang digital. Selain motif ekonomi, seperti memperoleh keuntungan dari iklan atau penjualan konten, terdapat juga motif non-ekonomi yang bersifat sosial dan psikologis, antara lain pencarian eksistensi, popularitas, dan pemenuhan kepuasan pribadi pelaku. Kriminologi memandang bahwa motif-motif tersebut berkembang seiring dengan adanya ruang yang memberikan kebebasan dan anonimitas bagi pelaku (Alhakim, 2021).

Selain itu, lingkungan digital yang minim kontrol sosial formal maupun informal juga turut berkontribusi terhadap normalisasi penyebaran konten pornografi. Ketika konten tersebut mudah diakses dan tersebar luas, batas antara perilaku menyimpang dan perilaku yang dianggap wajar semakin menjadi kabur. Kondisi ini menunjukkan bahwa cyberporn bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan juga fenomena sosial yang dipengaruhi oleh perubahan nilai dan budaya di era digital. Dan dalam perspektif kriminologi, hal ini dapat dikelompokkan pada faktor internal karena rasa ingin tahu yang tinggi akan selalu memotivasi diri untuk selalu mencari tahu atau mengetahui hal-hal baru (Adi Putra, 2021). Secara umum penanggulangan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang memiliki sebuah tujuan dalam hal suatu pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup yang berdasarkan dengan Hak Asasi Manusia yang ada (Negara, 2022). Penanggulangan cyberporn tidak hanya dapat mengandalkan pendekatan represif melalui pemidanaan. Perspektif kriminologi menekankan pentingnya upaya pencegahan dengan mengurangi peluang kejahatan dan memperkuat kontrol sosial di ruang digital. Pendekatan non-penal, seperti peningkatan literasi digital masyarakat dan penguatan pengawasan terhadap platform digital, menjadi langkah strategis untuk melengkapi kebijakan hukum pidana yang ada. Integrasi antara hukum positif dan perspektif kriminologi menjadi penting agar kebijakan penanggulangan cyberporn tidak hanya berfokus pada sanksi pidana, tetapi juga mampu menangani faktor-faktor struktural yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Dengan memahami cyberporn sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh peluang, motif, dan lingkungan, upaya penanggulangan diharapkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Karena faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan dapat dibagi menjadi 2, yaitu faktor intern yang merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri dan faktor ekstern yang merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut dan kondisi lingkungan sekitarnya (Nurisman, 2022).

Pembahasan dalam artikel ini paling relevan ditempatkan dalam kerangka Teori Kesempatan (Opportunity Theory) dalam kriminologi, yang memandang kejahatan sebagai peristiwa yang terjadi ketika terdapat peluang yang memadai

bagi pelaku untuk bertindak. Teori ini menekankan bahwa kejahatan tidak selalu dipicu oleh niat jahat semata, melainkan oleh situasi dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya perbuatan kriminal dengan risiko yang relatif kecil. Karena masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial yang mengikuti perkembangan zaman sehingga bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi menjadi semakin bervariasi (Wirawan dkk, 2022) Dalam konteks penyebaran konten pornografi di ruang digital, internet dan media sosial menyediakan peluang kejahatan yang sangat besar melalui anonimitas, kemudahan distribusi, serta lemahnya pengawasan. Kondisi tersebut menciptakan situasi di mana pelaku dapat menyebarkan konten pornografi dengan hambatan sosial dan hukum yang minim, sehingga meskipun telah ada larangan dalam Undang-Undang Pornografi, kejahatan ini tetap berulang. Dengan demikian, cyberporn dalam artikel ini dipahami sebagai kejahatan yang muncul akibat kondisivitas ruang digital sebagai peluang kejahatan, sejalan dengan asumsi utama Teori Kesempatan dalam kriminologi (Situmeang, 2020).

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebaran konten pornografi di ruang digital tetap berlangsung meskipun telah diatur dan dilarang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik ruang digital yang menyediakan anonimitas, kemudahan distribusi, serta lemahnya pengawasan, sehingga menciptakan peluang kejahatan yang besar bagi pelaku. Dari perspektif kriminologi, khususnya Teori Kesempatan, cyberporn dapat dipahami sebagai bentuk cybercrime yang tidak semata-mata disebabkan oleh niat individual, tetapi juga oleh lingkungan digital yang kondusif dan minim kontrol sosial. Hal ini menjelaskan mengapa pendekatan hukum yang bersifat normatif dan represif belum sepenuhnya efektif dalam menekan penyebaran konten pornografi online. Selain itu penelitian ini menegaskan bahwa penanggulangan cyberporn memerlukan integrasi antara penegakan hukum pidana dan pendekatan kriminologis yang menitikberatkan pada upaya pencegahan. Selain penguatan regulasi dan penegakan Undang-Undang Pornografi, diperlukan kebijakan yang mampu mengurangi peluang kejahatan melalui peningkatan pengawasan platform digital, penguatan literasi digital masyarakat, serta peran aktif negara dan penyelenggara sistem elektronik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas pendekatan preventif tersebut serta mengeksplorasi keterkaitan antara cyberporn dan teori kriminologi lain guna memperkaya pemahaman terhadap dinamika kejahatan di ruang digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi Putra, S. N. B. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng. *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*

- Alhakim, A. (2021). Criminal Control for the Distribution of Pornographic Content on the Internet: An Indonesian Experience.
- Banjarnahor, A. C. (2023). Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.
- Febriansyah, F. I. (2017). Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi.
- Hanifah, I. R. U. (2013). Kejahatan Pornografi Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo. 341.
- Ira Yanti, dkk, G. A. C. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3, 80.
- Mega Sari, dkk, N. L. P. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Komunikasi Yustisia*.
- Negara, A.A. G. P. (2022). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak di Kota Denpasar. *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*.
- Nurisman, E. (2022). Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*.
- Payu, S. R. (2025). Legal Analysis of the Prevention and Prosecution of Child Pornography Crimes in the Digital Era. *Journal Of Social Science Research*.
- Putra, E. N. (2015). Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn.
- Septianita dkk, H. (2024). Cyber Space: A Dangerous World for Children (Analysis on Transnational Online Child Pornography). *Internasional Journal Of Latin Notary*.
- Ushama, K. N. M. (2020). Malaysia's Legal Response To Tackling The Crime Of Online Child Pornography. *IIUM Law Journal*.
- Wirawan dkk, K. H. (2022). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Yulianti, dkk, D. (2025). Upaya Kepolisian Menindak Pelaku Penyebar Video Bermuatan Asusila Disertai Pemerasan dan Pengancaman Oleh Polres Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*.
- Yuliartini, N. P. R. (2022). Tinjauan Umum Tentang Kriminologi, Kenakalan Anak, Balapan Liar dan Penanggulangan Kenakalan.
- Situmeang, S. M. (2020). *Buku Ajar Kriminologi*. PT Rajawali Buana Pusaka.
- Ali, Zainuddin. (2016). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika